

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 1342/Pdt.G/2018/PA.Smn

Pada hari ini Senin tanggal 12 November 2018, dalam persidangan Pengadilan Agama Sleman yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Lembaga Keuangan Syari'ah KSU BMT "BINA UMMAH" yang berkantor di Jalan Jae Sumantoro 24 Godean, Kabupaten Sleman, dalam hal ini diwakili oleh Pengurusnya : Afifah Noor Hayati, St, tempat dan tanggal lahir Sleman, 22 Desember 1968, agama Islam, pekerjaan Ketua Pengurus Koperasi, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Senoboyo V Rt.002 Rw.009, Desa Sidoagung, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, yang telah memberikan kuasa kepada Sri Widodo, S. Fil, S.H., Abdus Salam, S.H., M.H., dan Frima Totona Harefa, S.H., M.H., seluruhnya Advokat yang berkantor di Wisma Hartono Lt. 5 Suite 504 Jl. Jendral Sudirman No. 59 Kota Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Agustus 2018, sebagai Penggugat ;

Dan

H. Paimin, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Demangan Rt. 01 Rw. 20, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman sebagai Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Drs.H.S.Bakir,S.H.,MH. Mediator bersertifikat dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Senin, 7 November 2018 sebagai berikut:

Sebelumnya Para Pihak menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 21 September 2018 Pihak Pertama sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan wanprestasi dan tuntutan ganti kerugian terhadap Pihak Kedua berdasarkan Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor: 1202/0752/07/2754 tertanggal 20 Nopember 2007 dengan Nomor Perkara: 1342/Pdt.G/2018/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. Pihak Kedua menerangkan bahwa jaminan sebagaimana tercantum dalam Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor: 1202/0752/07/2754 tertanggal 20 Nopember 2007 berupa Kendaraan Mobil Mitsubishi Jetstar Tahun 1997, dengan BPKB Nomor 7320905 An. Paimin (Pihak Kedua) telah dijual sepihak oleh Pihak Kedua;
- c. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2018 dan 7 November 2018 Para Pihak telah melakukan mediasi dan para pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara pembiayaan ada secara damai dan dituangkan dalam bentuk akta perdamaian;

Bahwa para pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa, seperti yang tertuang dalam gugatan wanprestasi perkara *a quo* dan menyepakati perdamaian dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Kedua sebelumnya telah memperoleh dana pembiayaan dari Pihak Pertama berdasarkan Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor: 1202/0752/07/2754 tertanggal 20 November 2007;
2. Bahwa dalam praktiknya Pihak Kedua tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor: 1202/0752/07/2754 tertanggal 20 Nopember 2007, meskipun telah diberikan tambahan waktu oleh Pihak Pertama, hingga pada akhirnya Pihak Pertama mendaftarkan perkara *a quo* di Pengadilan Agama Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Tidak terpenuhinya kewajiban Pihak Kedua atas Akad Pembiayaan Musyarakah tersebut telah berakibat kerugian bagi Pihak Pertama;
3. Bahwa jumlah kerugian materiil yang dialami oleh Pihak Pertama akibat dari tidak terpenuhinya kewajiban yang dijalankan oleh Pihak Kedua adalah

sebesar **Rp.29.325.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)**, yang terdiri dari :

- A) Tunggalan pokok : Rp. 13.225.000,-
- B) Bagi Hasil : Rp. 6.100.000,-
- C) Biaya perkara : Rp. 10.000.000,-

4. Berdasarkan permintaan dari Pihak Kedua, pada akhirnya disepakati bahwa kewajiban pelunasan yang dilakukan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama adalah sebesar **Rp. 16.275.000,- (enam belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)**, yang terdiri dari :

- A) Tunggalan pokok : Rp. 13.225.000,-
- B) Bagi Hasil : Rp. 3.050.000,-

Bahwa Para Pihak bersepakat kewajiban pelunasan yang dilakukan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebagaimana Poin 4 (empat) ini dilakukan bertahap sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulannya yang akan dibayarkan pada tanggal 15 di setiap bulannya dan dimulai sejak tanggal 15 November 2018;

5. Bahwa Pihak Kedua menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi seluruh kewajibannya dalam poin 4 (empat) di atas, dan apabila tidak merealisasikan kewajiban tersebut maka kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama akan ditentukan berdasarkan poin 3 (tiga) Akta Perdamaian ini dengan ketentuan Pihak Pertama tidak akan mengurangi dan/atau menghilangkan kewajiban Pihak Kedua terhadap Pihak Pertama atas bagi hasil dan biaya perkara;
6. Bahwa untuk menjamin terealisasinya kewajiban Pihak Kedua terhadap Pihak Pertama sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara maka Pihak Kedua menyanggupi semua kebendaan milik Pihak Kedua menjadi jaminan atas kewajiban dalam akta perdamaian ini;
7. Bahwa Para Pihak bersepakat bahwa pembayaran sebagaimana Poin 4 (empat) Akta Perdamaian ini, dilakukan oleh Pihak Kedua melalui transfer ke Nomor Rekening 7005007358 Bank Syariah Mandiri atas nama KSU BMT Bina Ummah atau melakukan pembayaran langsung di kasir Koperasi

Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bina Ummah yang bertempat di Jalan Jae Sumantoro 24 Godean, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Kemudian atas pembayaran melalui transfer sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Pihak Kedua wajib memberitahukannya kepada Pihak Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bina Ummah dengan menghubungi nomor telp: (0274) 798868 atau Whatsapp 0895324219817;

- d. Bahwa segala bentuk perdamaian Para Pihak telah dituangkan dalam Akta Perdamaian ini yang selanjutnya akan dikukuhkan dalam putusan hakim, dan Para Pihak diwajibkan dengan iktikad baik untuk melaksanakan isi perdamaian ini.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Sleman menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 1342/Pdt.G/2018/PA.Smn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian dengan Kesepakatan Perdamaian tertanggal 7 November 2018;
2. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
3. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.351.000.00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) masing-masing separuhnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman, pada hari Senin , tanggal 12 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Robiul Awal 1440 Hijriah, oleh kami H. Hasanuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Syamsiah, M.H. dan Drs. H. Muhamad Dihan, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sleman Nomor 1342/Pdt.G/2018/PA.Smn tanggal 24 September 2018, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Titik Handriyani, S.H., M.S.I., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat serta Tergugat .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dra. Syamsiah, M.H.

H. Hasanuddin, S.H., M.H.

. H. Muhamad Dihan, M.H

Panitera Pengganti,

Titik Handriyani, S.H., M.S.I., M.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP	Rp.	30.000,00
2. Panggilan	Rp	260.000,00
3. Proses	Rp.	50.000,00
4. Materai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>5.000,00</u>
Jumlah	Rp.	351.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu)